

**PERATURAN KEPEGAWAIAN DAN BIAYA HIDUP
BAGI PEKERJA PENUH WAKTU DALAM LINGKUNGAN
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BAPTIS PAPUA
(STTBP)**



**Jalan Jeruk Nipis Kotaraja, Jayapura, P.O. Box 217
Abepura 99351
Telp/Fax (0967) 851235**

Revisi 202

SURAT KEPUTUSAN KETUA STT BAPTIS PAPUA
No :
TENTANG
PENETAPAN PERATURAN KEPEGAWAIAN DAN BIAYA
HIDUP BAGI PEKERJA PENUH WAKTU DALAM
LINGKUNGAN
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BAPTIS PAPUA (STTBP)





**PERATURAN KEPEGAWAIAN DAN BIAYA HIDUP
BAGI PEKERJA PENUH WAKTU DALAM LINGKUNGAN
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BAPTIS PAPUA
(STTBP)**

Sebagai pelaksanaan dari pada Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga PGBP Bab VI, Pasal 39 ayat 2 dan 4 dan Pasal 40, serta Statuta STTB, maka perlu untuk menetapkan suatu peraturan kepegawaian dan penggajian yang berlaku bagi semua pekerja penuh waktu pada Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua.

**PASAL 1
PEKERJA PENUH WAKTU**

1. Yang dimaksud dengan pekerja penuh waktu dalam peraturan ini adalah mereka yang diangkat/ditetapkan secara resmi baik oleh Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Baptis Papua atau Ketua STT Baptis Papua dengan surat keputusan pengangkatan untuk melaksanakan tugas pekerjaan penuh waktu.
2. Selain pekerja penuh waktu bilamana diperlukan dapat diangkat pekerja paruh waktu khusus tenaga dosen.
3. Pekerja penuh waktu dalam lingkungan STTB adalah
 - a. Dosen
 - b. Tenaga kependidikan
 - c. Pegawai lainnya.
4. Pekerja penuh waktu dalam lingkungan STTB terdiri dari tiga golongan yakni:
 - a. Pegawai Pengatur, golongan II
 - b. Pegawai Penata, golongan III
 - c. Pegawai Pembina, golongan IV.

**PASAL 2
PENGANGKATAN**

1. Syarat untuk dapat diterima sebagai pekerja penuh waktu dalam lingkungan STTB adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk golongan II, sekurang-kurangnya memiliki STTB SMU atau sederajat;
 - b. Untuk golongan III, sekurang-kurangnya memiliki ijazah sarjana atau telah memiliki pengalaman kerja sebagai pegawai golongan III pada suatu lingkungan kerja tertentu, dengan bukti tertulis;
 - c. Untuk golongan IV, sekurang-kurangnya memiliki ijazah sarjana dan atau telah memiliki pengalaman kerja sebagai pegawai golongan IV pada suatu lingkungan kerja tertentu dengan bukti tertulis.

2. Pekerja penuh waktu diterima dan diangkat oleh Ketua STTB atau Pejabat yang diberi wewenang Oleh Badan Pengurus Yayasan Baptis Papua.
3. Untuk dapat diterima sebagai pekerja penuh waktu, pelamar atau calon harus memasukkan lamaran kerja sebagai permohonan resmi yang disertai
 - a. Fotokopi ijazah yang disahkan
 - b. Daftar riwayat hidup dan pekerjaan
 - c. Surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian
 - d. Suarat keterangan dokter tentang kesehatan badan dan jiwa pelamar
 - e. Rekomendasi dari Gembala Sidang Gereja Baptis setempat, dimana yang bersangkutan menjadi anggota gereja.
 - f. Wawancara khusus yang dilakukan oleh team khusus yang dibentuk oleh STTB Baptis.
 - g. Lain-lain yang dianggap perlu.
4. Sebelum diangkat resmi sebagai pekerja penuh waktu dalam lingkungan STTB, pelamar lebih dulu diangkat sebagai calon pekerja penuh waktu dengan masa percobaan paling sedikit satu tahun dan paling lama tiga tahun terhitung mulai penerimaannya sebagai calon pekerja penuh waktu.
5. Dalam masa percobaan tersebut, masing-masing pihak baik STTB, maupun calon pekerja penuh waktu berhak penuh untuk memutuskan hubungan kerja pada setiap saat tanpa syarat.
6. Bila ternyata bahwa dalam masa percobaan itu calon pekerja penuh waktu tersebut memenuhi syarat dengan memuaskan, maka pengangkatannya sebagai pekerja penuh akan dilaksanakan dengan surat keputusan pejabat yang berwenang untuk itu.
7. Seorang pekerja penuh waktu dapat diangkat ke dalam golongan atau pangkat tertentu berdasarkan ijazah dan pengalaman kerja yang dimilikinya, berdasarkan bukti-bukti tertulis yang diajukan, namun masa kerja untuk penetapan gaji pokok adalah masa kerja efektif dalam hubungan kerja dengan STTB.
8. Kepada pekerja penuh waktu yang telah menunjukkan kecakapan dan kesetiaan serta keberhasilan dalam tugas dan pekerjaannya, diberikan kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat/golongan sesuai dengan pedoman yang diberlakukan pada Pasal 5 ayat 1, peraturan ini.
9. Kenaikan pangkat atau golongan dari dosen-dosen STTB dalam tugas struktural serta tenaga kependidikan secara reguler diberikan setiap empat tahun sekali, sementara dosen yang bertugas fungsional diatur berdasarkan prestasi kerja yang dinilai melalui sistem kredit.
10. Kenaikan pangkat atau golongan istimewa dapat diberikan kepada mereka yang berprestasi luar biasa atau yang menjabat jabatan tertentu tetapi belum mencapai pangkat/golongan minimal atau memperoleh ijazah lebih tinggi.
11. Seorang yang bekerja penuh waktu dapat diberikan tugas belajar dalam bidang yang dibutuhkan bilamana masa pengabdianya telah mencapai tiga tahun terus menerus pada STTB kecuali bilamana tenaga yang bersangkutan sangat dibutuhkan.
12. Masa tugas belajar sebagai mahasiswa ikatan dinas atau pengawai tugas belajar resmi oleh STTB, diperhitungkan untuk gaji pokok, tetapi tidak diperhitungkan untuk masa kerja guna kenaikan pangkat.

13. Kewajiban mengabdikan kepada STTB dari mereka yang menerima ikatan dinas atau tugas belajar penuh adalah selama $2XN + 1$ tahun, dimana N adalah masa ikatan dinas atau tugas belajar penuh.

PASAL 3

HARI KERJA, JAM KERJA DAN TUGAS POKOK

1. Hari kerja adalah dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari-hari libur Kristen dan hari-hari libur resmi. Sementara untuk pekerja paruh waktu adalah separuh hari kerja.
2. Jumlah jam kerja seminggu adalah 36 jam dimana dalam setiap hari kerja berlangsung dari jam 7.30 s/d 15.00.
3. Setiap dosen tetap diwajibkan mengajar/mengasuh sekurang-kurangnya tiga mata kuliah dengan jumlah jam mengajar maksimum 12 sks per semester, disamping tugas-tugas administratif dan akademis lainnya.

PASAL 4

DAFTAR HADIR PEKERJA PENUH WAKTU

1. Absensi dilaksanakan pada setiap hari kerja.
2. Pekerja penuh waktu yang terlambat masuk atau tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah dan dapat dibenarkan, dapat dikenakan sanksi yang akan ditentukan oleh pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
3. Seorang pekerja penuh waktu dianggap absen bilamana:
 - a. Ia tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah.
 - b. Ia meninggalkan pekerjaan tanpa alasan yang sah.

PASAL 5

BIAYA HIDUP ATAU GAJI, TUNJANGAN DAN JAMINAN KESEJAHTERAAN

1. Biaya hidup atau gaji seorang pekerja penuh waktu, berpedoman pada Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sesuai PP No.1 Tahun 2006 Tanggal 11 Januari 2006, yang telah diperbarui dengan PP No. 4/Tahun 2007, dan PP No. 10 Tahun 2008, serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku bagi daerah Papua, sebagai pedoman.
2. Disamping gaji pokok maka kepada pekerja penuh waktu diberikan tunjangan-tunjangan sebagai berikut:
 - a. Tunjangan istri/suami, sebesar 10 % dari gaji pokok setiap bulan
 - b. Tunjangan anak sebesar 2 % dari gaji pokok untuk setiap anak yang masih dalam tanggungan, sebanyak-banyaknya tiga anak, kecuali yang sudah ada sebelumnya. Anak yang sudah menikah dan atau telah mencapai 25 tahun, walaupun belum menikah, tidak berhak lagi memperoleh tunjangan anak.

- c. Tunjangan pangan/beras dalam bentuk uang, sebanyak 10 kg setiap orang sesuai jumlah anggota keluarga yang masuk dalam daftar gaji, dihitung berdasarkan harga pasaran menengah harga beras setempat.
 - d. Tunjangan kemahalan yang bentuknya sesuai dengan ketentuan kebijakan Pemda Papua.
3. Kepada pekerja penuh waktu diberikan bantuan biaya pemeliharaan kesehatan sebesar 10 % dari gaji pokok setiap bulan untuk pemeliharaan kesehatan pekerja penuh waktu beserta keluarganya, sehingga biaya pemeriksaan dokter, pembelian obat dan biaya perawatan serta biaya dalam hal seorang pekerja penuh waktu atau istrinya melahirkan tidak lagi menjadi tanggung jawab Lembaga yang dilayani.
 4. Oleh karena pekerja penuh waktu tidak menerima jaminan hari tua berupa pensiun, maka kepada mereka diberikan tunjangan pengabdian sebesar 5 % dari gaji pokok setiap bulan, yang dapat dipakai sebagai tabungan dana pensiun atau polis asuransi hari tua dari pekerja penuh waktu yang bersangkutan.
 5. Kepada pekerja penuh waktu diberikan Tunjangan Hari Raya (THR) Natal setiap tahun sebesar 1 (satu) Bulan Gaji.
 6. Kepada pekerja tetap paruh waktu diberikan gaji 50 % sebesar gaji atau penghasilan atau separuh hasil gaji pekerja paruh waktu.
 7. Pajak penghasilan pekerja penuh waktu, menjadi tanggungan yang bersangkutan.

PASAL 6

LEMBUR DAN HONORARIUM KELEBIHAN JAM MENGAJAR

Jika volume pekerjaan memerlukan kerja tambahan, maka kepada pekerja penuh waktu dapat diberikan tugas bekerja lembur yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Seorang pekerja penuh waktu dihitung bekerja lembur, jika ia bekerja di luar jam kerja resmi seperti yang ditetapkan dalam pasal 3
2. Pekerjaan lembur itu dilakukan setelah mendapatkan tugas kerja lembur, dari pejabat yang berwenang.
3. Uang jasa yang dibayarkan kepada seorang pekerja penuh waktu yang bekerja lembur disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku serta kemampuan keuangan STTB, dengan catatan tidak melebihi: 50 % dari gaji sebulan untuk pegawai golongan II, dan tidak boleh lebih dari 30 % dari gaji sebulan untuk pegawai golongan III keatas.
4. Dosen tetap yang mengajar melebihi tugas pokoknya sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 3 peraturan ini, berhak menerima honorarium kelebihan jam mengajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL 7

TUNJANGAN JABATAN

Kepada pekerja penuh waktu yang mendapat tugas memimpin / mengepalai suatu unit kerja tertentu dalam lingkungan STTB, sesuai dengan struktur organisasi STTB, sebagaimana yang diatur dalam Statuta STTB, diberikan tunjangan jabatan sebagaimana disesuaikan dengan kebijakan Pemberian Tunjangan Jabatan struktural kepada PNS dalam peraturan Presiden No. 26 Tahun 2007 tentang jabatan struktural sebagai berikut:

1. Ketua STTB, eselon I/B
2. Para Pembantu Ketua dan Ketua Lembaga STTB, eselon II/A
3. Ketua dan Sekretaris Progran Studi pada STTB, eselon II/B
4. Para Kepala Bagian, dan Kepala Perpusakaaan, eselon III/A
5. Kepala Seksi dan Kepala Unit, eselon III/B

PASAL 8

TUNJANGAN FUNGSIONAL PROFESI DOSEN

Kepada Dosen-Dosen Tetap dengan Jabatan Akademis sesuai dengan Jenjang Jabatan Akademisnya diberikan tunjangan profesi yang dibayarkan setiap bulan yang besarnya disesuaikan dengan surat Edaran Sekeretariat Jendral Kementerian Agama RI No. SJ/DJ.II/3/KP.00.3/!5/2011, sebesar satu kali gaji pokok dengan catatan bahwa bilamana tunjangan tersebut telah dibayarkan oleh Dirjen Dikti tunjangan tunjangan dari Dirjen Dikti tersebut harus disetor kembali kepada STT Baptis.

PASAL 9

PEMBERIAN KASIH KEPADA PEKERJA PENUH WAKTU YANG MENGAKHIRI MASA TUGASNYA DI STT BAPTIS PAPUA

Kepada pekerja penuh waktu yang mengakhiri tugas pengabdianya pada STT BAPTIS:

1. Meninggal Dunia dalam tugas,
2. Pekerja penuh waktu yang mengajukan pengunduran diri telah mengabdikan minimal 20 tahun pada STT Baptis Papua,
3. Berhenti karena telah mencapai usia pensiun; maka kepada mereka yang tersebut dalam butir 1 s/d 3 di atas diberikan pemberian kasih sebesar tiga kali gaji sebulan dan dibayarkan hanya sekali.

PASAL 10

PERJALANAN DINAS

1. Perjalanan Dinas ke luar kota bagi pejabat dan pekerja penuh waktu dalam lingkungan STTB, ditetapkan oleh Ketua STTB dan dinyatakan dengan pemberian Surat Keterangan Tugas atau Surat Perintah Jalan.
2. Setiap unit kerja dapat menetapkan pedoman perjalanan dinas yang sesuai dengan kebutuhan.
3. Biaya perjalanan dinas ke luar kota ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Biaya pengangkutan ditanggung oleh STTB.
 - b. Biaya penginapan, makan, transpor lokal dan uang harian diberikan dalam bentuk lumpsum yang diatur sebagai berikut:
 - i. Untuk golongan II, sebesar Rp 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per hari
 - ii. Untuk golongan III, sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) per hari
 - iii. Untuk golongan IV, sebesar Rp 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per hari
4. Kelas pengangkutan diatur sebagai berikut:
 - a. Untuk golongan II/a dan II/b kapal laut kelas IV atau pesawat terbang
 - b. Untuk golongan II/c dan II/d kapal laut kelas III atau pesawat terbang
 - c. Untuk golongan III/ kapal laut kelas II atau pesawat terbang
 - d. Untuk golongan IV/ kapal laut kelas I atau pesawat terbang.
5. Lamanya perjalanan dinas untuk satu kali perjalanan, setinggi-tingginya 7 hari kalender, dan tidak berlaku untuk perjalanan pindah atau perjalanan tugas belajar.

PASAL 11

CUTI

Kepada pekerja penuh waktu dalam lingkungan STTB, diberikan hak cuti yang diatur sebagai berikut:

1. Cuti Tahunan
 - a. Pekerja penuh waktu yang telah bekerja terus menerus selama sekurang-kurangnya satu tahun, berhak atas cuti tahunan di tempat selama 12 hari kerja, dengan mendapat gaji penuh.
 - b. Permohonan cuti yang ditolak karena kepentingan tugas atau cuti tahunan yang tidak diambil, dapat digabung dengan cuti tahunan berikutnya selama 24 hari kerja dengan mendapat gaji penuh.
 - c. Cuti tahunan tidak dapat digabung sampai dengan tahun ketiga, dengan kata lain dapat menjadi hangus.
2. Cuti Besar/Cuti Khusus

- a. Pekerja penuh waktu yang telah bekerja terus menerus selama 4 tahun dapat mengajukan cuti besar ke kampung halamannya atau ke tempat lain atas biaya sendiri dengan mendapat gaji penuh selama tiga bulan.
- b. Pekerja penuh waktu yang telah mengabdikan terus menerus selama tujuh tahun dapat mengajukan cuti sabbat untuk keperluan studi, riset, penulisan suatu naskah atau untuk suatu pelayanan khusus, selama enam bulan dengan mendapat gaji penuh. Permohonan cuti sabbat harus disertai dengan pengajuan proposal studi, riset, penulisan naskah atau pelayanan khusus yang akan dilaksanakan.
- c. Seorang pekerja penuh waktu dapat mengajukan cuti di luar tanggungan STTB bilamana diperlukan, dengan catatan, masa cuti di luar tanggungan STTB tidak melebihi 2 (dua) tahun. Sesudah 2 (dua) tahun cuti di luar tanggungan STTB tersebut, maka STTB akan memberikan Lolos butuh kepada yang bersangkutan.
- d. Untuk memperoleh cuti maka pekerja penuh waktu yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada pejabat unit kerja yang bersangkutan, dan mendapat persetujuannya.

PASAL 12

PEMBERHENTIAN

1. Pemberhentian pekerja penuh waktu dari pekerjaannya dalam lingkungan STTB, dapat dilakukan bilamana:
 - a. Pekerja penuh waktu yang bersangkutan mengajukan sendiri
 - b. Pekerja penuh waktu yang bersangkutan meninggal dunia
 - c. Pekerja penuh waktu yang bersangkutan telah cukup usianya, sehingga kemampuan bekerjanya berkurang yang diatur sebagai berikut:
 - c.1. untuk tenaga kependidikan pada usia 58 tahun
 - c.2. untuk dosen dengan kepangkatan akademis s/d lektor kepala pada usia 65 tahun
 - c.3. untuk guru besar (profesor) pada usia 70 tahun.
 - d. Pekerja penuh waktu yang bersangkutan melakukan tindakan-tindakan yang nyata-nyata merugikan dan atau mencemarkan nama baik STTB, atau gereja atau lembaga yang dilayaninya.
 - e. Pekerja penuh waktu yang bersangkutan melakukan pelanggaran hukum atau etika dan moral yang bertentangan dengan Alkitab dan peraturan-peraturan yang ada pada unit kerja yang bersangkutan.
 - f. Pekerja penuh waktu yang bersangkutan terganggu fisik dan atau mentalnya, berdasarkan keterangan dokter, sehingga tidak dapat melakukan tugasnya dengan wajar.
2. Permohonan berhenti dimaksud pada pasal 10 ayat 1 a tersebut di atas, harus diajukan paling lambat tiga bulan sebelumnya kepada pejabat unit kerja yang bersangkutan.

3. Seorang pekerja penuh waktu bisa diperpanjang masa kerjanya bilamana tenaganya masih dibutuhkan.
4. Dalam hal-hal seperti yang disebutkan pada pasal-pasal 10 ayat 1d dan 1e di atas, maka pekerja penuh waktu yang bersangkutan dapat dikenakan skorsing yang lamanya tidak lebih dari tiga bulan, dan sementara itu pejabat unit kerja yang bersangkutan akan menetapkan kebijakannya apakah yang bersangkutan perlu diberhentikan tidak dengan hormat, ataukah tidak.
5. Pemberhentian dilakukan dengan Surat Keputusan resmi dari pejabat yang berwenang mengangkat, menurut peraturan yang berlaku.

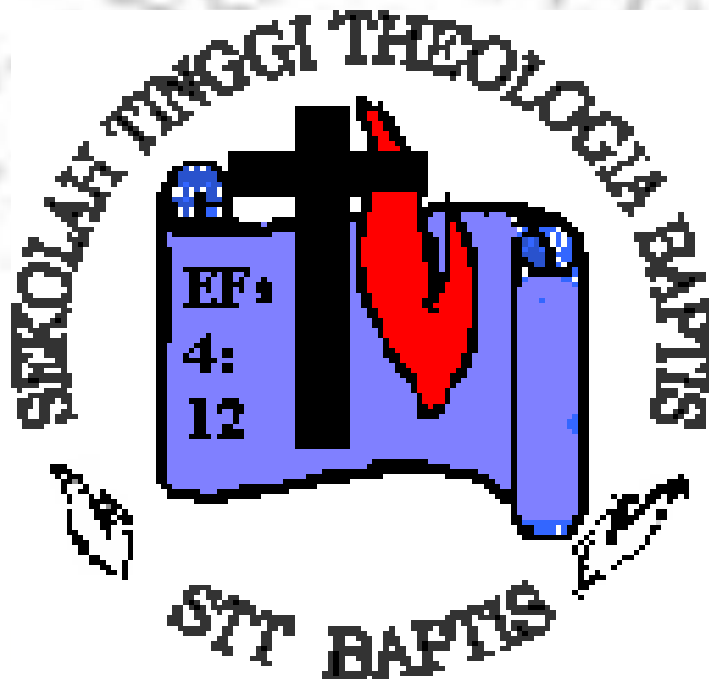
PASAL 13 **KETENTUAN PERALIHAN/PENUTUP**

1. Peraturan ini disebut Peraturan Kepegawaian dan Biaya Hidup Bagi Pekerja Penuh waktu dalam lingkungan STTB, dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.
2. Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam peraturan ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh para pejabat unit kerja / lembaga yang bersangkutan dalam petunjuk pelaksanaan,-

Ditetapkan di : Jayapura,
Pada tanggal : 11 November 2019
Ketua Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua

Pdt. Meson Yigibalom, MA, M.Th

**PERATURAN KEPEGAWAIAN DAN BIAYA HIDUP
BAGI PEKERJA PENUH WAKTU DALAM LINGKUNGAN
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BAPTIS PAPUA
(STTBP)**



**Jalan Jeruk Nipis Kotaraja, Jayapura, P.O. Box 217
Abepura 99351
Telp/Fax (0967) 851235**

Revisi 2021